



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat khususnya layanan perpustakaan dan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
7. Arsip adalah Rekaman Kegiatan Atau Peristiwa Dalam Berbagai Bentuk dan Media Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perorangan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya
9. Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan /atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
14. Arsip Statis adalah arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung atau tidak langsung oleh arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan latihan kearsipan, mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

16. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnah, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
17. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber lainnya.
18. Sistem Kearsipan Nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara Nasional.
19. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara Nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
20. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan Informasi dan sarana pelayanan arsip secara Nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

BAB II

TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

1. penciptaan naskah dinas dengan sarana tata naskah dan pengurusan, pengendalian naskah dinas dengan sarana kartu kendali;
2. penataan arsip/berkas dengan sarana kartu kendali;
3. klasifikasi arsip;
4. pengelolaan arsip vital;
5. penyusutan arsip dengan sarana jadwal retensi arsip;
6. pengelolaan arsip media baru;
7. pengolahan dan layanan informasi arsip dengan media komputer;
8. pemeliharaan dan perawatan arsip konvensional;
9. pengelolaan arsip statis;
10. pengelolaan informasi dan arsip elektronik;
11. gedung dan ruang penyimpanan arsip.

BAB III

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN

Pasal 3

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah, semua instansi wajib menyelenggarakan tata kearsipan.

Pasal 4

Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Masing-masing SKPD menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan standarisasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusutan arsip dilaksanakan dengari cara :

- a) Pemindahan arsip yaitu :
 1. pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan SKPD, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
 2. pemindahan arsip inaktif dari SKPD yang memiliki retensi lebih dari 10 tahun ke Lembaga Kearsipan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
- b) Penyerahan arsip statis dari SKPD ke Lembaga Kearsipan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.

BAB IV ORGANISASI KEARSIPAN

Pasal 7

Pada masing-masing SKPD harus memiliki pusat arsip (*Record Centre*).

Pasal 8

Pada masing-masing unit kerja, yaitu Biro pada Sekretariat Daerah, Bidang/Sub Dinas pada SKPD harus dibentuk pusat penyimpanan arsip aktif (*central file*), yang memberikan layanan informasi kepada pegawai di unit kerja yang bersangkutan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

Dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dan penyelamatan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di daerah, dilakukan pembinaan kearsipan secara terpadu di bawah koordinasi Lembaga Kearsipan.

Pasal 10

Unit Kearsipan pada masing-masing instansi berkewajiban untuk melakukan pembinaan sistem kearsipan intern dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Kearsipan.

Pasal 11

Selain penyelenggaraan pembinaan sistem kearsipan kepada instansi agar memberikan tunjangan jaminan kesehatan, karir dan pembinaan kepegawaian terhadap tenaga kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Nopember 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 72